

PERATURAN DESA GAMPENG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025



DESA GAMPENG KECAMATAN NGLUYU
KABUPATEN NGANJUK



KEPALA DESA GAMPENG
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA GAMPENG
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GAMPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Desa Gampeng Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gampeng Tahun 2025 (Lembaran Desa Gampeng Tahun 2024 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Gampeng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gampeng Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Gampeng Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gampeng Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG
dan
KEPALA DESA GAMPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 rincian sebagai berikut Rp. 1.825.542.631,87 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Delapan Puluh Tujuh Rupiah),

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa Rp. 137.726.916,00
 - b. Transfer Rp. 1.673.423.200,00
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 14.392.515,87
 - Jumlah Pendapatan Rp. 1.825.542.631,87
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 824.772.674,73
 - b. Bidang Pembangunan Rp. 710.932.000,00
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 117.912.590,22

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 129.580.578,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 64.800.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.847.997.842,95
Surplus/(Defisit)	Rp. (21.238.373,42)
 3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 38.730.509,57
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
 Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 17.492.136,15

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Keuangan;
- Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2025;
- Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gampeng.

Ditetapkan di Gampeng
pada tanggal 08 Januari 2026
KEPALA DESA GAMPENG,



TELIANA SING FAEDAHTI, S.Keb, Bd

Diundangkan di Gampeng
pada tanggal 08 Januari 2026
KEPALA DESA GAMPENG,



TELIANA SING FAEDAHTI, S.Keb, Bd

DOKUMEN PROSES



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA GAMPENG**

Jalan Raya Gondang-Ngluyu No. 02 Desa Gampeng Telp. 0822-58888-905
Email: pembedes.gampeng.ngk@gmail.com Kode Pos: 64452

Gampeng, 07 Januari 2026

Nomor : 005/15/411.511.05/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. Ketua BPD Beserta Anggota
di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 08 Januari 2026
Jam : 19.00 WIB s.d selesai
Tempat : Balai Desa Gampeng

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.



KEPALA DESA GAMPENG,

TELIANA SING FAEDAHTI, S.Keb, Bd



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA GAMPENG

Jalan Raya Gondang-Ngluyu No. 02 Desa Gampeng Telp. 0822-58888-905
Email: pemdes.gampeng.ngk@gmail.com Kode Pos: 64452

BERITA ACARA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA GAMPENG
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari Kamis tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TELIANA SING F. : Kepala Desa Gampeng, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Gampeng yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. M. YANI : Ketua BPD Desa Gampeng, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Gampeng yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Camat untuk diklarifikasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gampeng, 08 Januari 2026





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA GAMPENG

Jalan Raya Gondang-Ngluyu No. 02 Desa Gampeng Telp. 0822-58888-905
Email: pemdes.gampeng.ngk@gmail.com Kode Pos: 64452

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 08 Januari 2026
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Gampeng
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	TELIANA SING FAEDAHTI	Perempuan	Kepala Desa	1.
2.	SUTOYO	Laki-laki	Kasun	2.
3.	WAGIONO	Laki-laki	Kasun	3.
4.	PARSITO	Laki-laki	Kasun	4.
5.	SAKIMAN	Laki-laki	Kasun	5.
6.	ARIPIN, S.KOM	Laki-laki	Kasi Pemerintahan	6.
7.	WARJI	Laki-laki	Kasi Kesejahteraan	7.
8.	SUWARNO	Laki-laki	Kasi Kaur Umum & TU	8.
9.	EKO HARI SANTOSO	Laki-laki	Kaur Keuangan	9.
10.	JAENAB	Perempuan	Kaur Perencanaan	10.
11.	IKE TUTUT WIJAYANTI	Perempuan	Staf Desa	11.
12.	DWI APRILIA KARTIKASARI	Perempuan	Staf Desa	12.

KEPALA DESA GAMPENG,



TELIANA SING FAEDAHTI, S.Keb, Bd



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA GAMPENG

Jalan Raya Gondang-Ngluyu No. 02 Desa Gampeng Telp. 0822-58888-905
Email: pemdes.gampeng.ngk@gmail.com Kode Pos: 64452

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 08 Januari 2026
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Gampeng
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. YANI	Laki-laki	Ketua	1.
2.	KATWANUDIN R.	Laki-laki	Wakil Ketua	2.
3.	DWI ARTI	Perempuan	Sekretaris	3.
4.	GATOT SUBROTO	Laki-laki	Anggota	4.
5.	PARMAN	Laki-laki	Anggota	5.
6.	KARYONO	Laki-laki	Anggota	6.
7.	TAMUSI	Laki-laki	Anggota	7.





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA GAMPENG

Jalan Raya Gondang-Ngluyu No. 02 Desa Gampeng Telp. 0822-58888-905
Email: pemdes.gampeng.ngk@gmail.com Kode Pos: 64452

NOTULEN

Rapat : Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2025
Hari/Tanggal : Kamis, 08 Januari 2026
Waktu rapat : 19.00 WIB s/d selesai
Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Pimpinan Rapat :
Ketua : TELIANA SING FAEDAHTI, S.Keb, Bd
Plt. Sekretaris : SUTOYO
Pencatat : IKE TUTUT WIJAYANTI
Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Gampeng
2. Badan Permusyawaratan Desa Gampeng

Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
2. Menyepakati rancangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Pembahasan :
a. Kepala Desa menyampaikan Realisasi APBDes 2025, jumlah yang diterima dan dikeluar serta alokasi untuk apa saja. Di sampaikan juga Capaian pelaksanaan semua kegiatan, kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dan menjadi GILPA.
b. Peserta rapat menanggapi laporan pertanggungjawaban, pertanyaan, dan saran terkait pelaksanaan dan Realisasi APBDes 2025, antara mengenai transparansi, efektivitas kegiatan serta usulan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya.
Kesimpulan dan Penutupian: Berdasarkan pembahasan, Rapat menerima dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes 2025 Ds. Gampeng untuk ditetapkan sebagai PERDES Pertanggungjawaban APBDes 2025.



PIMPINAN RAPAT
KEPALA DESA GAMPENG

TELIANA SING FAEDAHTI, S.Keb, Bd

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GAMPENG
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG,

Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gampeng tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Gampeng tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah ;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Desa Gampeng Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gampeng Tahun 2025;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 1 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Gampeng Dengan Badan Permusyawaratan Desa Gampeng terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GAMPENG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMPENG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menyetujui rancangan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gampeng Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gampeng
pada tanggal 08 Januari 2026



DOKUMENTASI
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025

